



PENERAPAN PPN DAN PPH PASAL 23 PADA DIREKTORAT JENDRAL BINWASNAKER DAN K3 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

FARAH ADISTA SUGIHARTO



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Bogor Agricultural University



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul “Penerapan PPN dan PPh Pasal 23 pada Direktorat Jendral BINWASNAKER dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2021

Farah Adista Sugiharto
J3N218385



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



RINGKASAN

FARAH ADISTA SUGIHARTO. Judul laporan akhir Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 pada Direktorat Jendral BINWASNAKER dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (*Application of Value Added Tax and Income Tax Article 23 at Directorate General of BINWASNAKER and K3 of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia*). Dibimbing oleh SYARIEF GERALD PRASETYA.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan ketenagakerjaan. Kemnaker terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.51 Jakarta Selatan. Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan RI memiliki 7 unit kerja, salah satu kerjanya adalah Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau biasa disebut Ditjen Binwasnaker. Ditjen Binwasnaker mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam menjalankan aktivitasnya ditjen Binwasnaker melakukan penyewaan barang dan penggunaan jasa dari PKP. Atas kegiatan tersebut bendaharawan Ditjen Binwasnaker berkewajiban untuk memungut PPN dan juga memotong PPh Pasal 23. Selain itu juga bendaharawan berkewajiban untuk menghitung, menyeter, serta melaporkan PPN dan PPh Pasal 23nya.

Tujuan dari kajian ini adalah menguraikan objek pajak pada Ditjen Binwasnaker dan menguraikan pemungutan dan/atau pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPN dan PPh Pasal 23 serta evaluasi penerapan PPN dan PPh Pasal 23 yang dikenakan atas kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen Binwasnaker. Metode yang digunakan dalam memperoleh data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

Objek PPN Ditjen Binwasnaker adalah pembelian barang keperluan sehari-hari kantor, penyewaan mesin *photocopy*, penyewaan alat *teleconference*. Sedangkan objek PPh Pasal 23nya adalah penyewaan mesin *photocopy*, penyewaan alat *teleconference*, dan juga penggunaan jasa kesehatan berupa tes SWAB Antigen. PPNnya dipungut oleh bendaharawan Ditjen Binwasnaker dengan cara PKP menerbitkan faktur pajak sedangkan PPh Pasal 23nya dipotong oleh bendaharawan dengan bukti potong berupa SPJB dan juga BPN (Bukti Penerimaan Negara). Perhitungan PPN dikenakan dengan tarif 10% dikalikan dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) berupa Harga Jual, untuk PPh Pasal 23nya dikenakan tarif 2% dikalikan DPP berupa Harga Jual juga. Penyeteroran Pajak ini dilakukan oleh bendaharawan Ditjen Binwasnaker dengan membuat SSE (Surat Setor Elektronik) untuk mendapat kode billing, kemudian menyeterkannya melalui bank BNI atau BRI. Pelaporannya dilakukan dengan mengkonfirmasi pajaknya terlebih dahulu kemudian melaporkannya dengan SPT Masa dan juga SPT Tahunan. Evaluasi atas penerapan PPN dan PPh Pasal 23 pada Ditjen Binwasnaker Kemnaker meliputi wajib pajak, objek pajak, pemungutan dan/atau pemotongan, perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

Kata Kunci : Kementerian Ketenagakerjaan, Bendaharawan, PPN, PPh Pasal 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2021
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.



PENERAPAN PPN DAN PPH PASAL 22 PADA DIREKTORAT JENDRAL BINWASNAKER DAN K3 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

FARAH ADISTA SUGIHARTO

Laporan Akhir
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya pada
Program Studi Akuntansi



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2021**

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Penguji pada Ujian Laporan Akhir : Ridwan Zulpi Agha, SE., M.Si

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Judul Laporan : Penerapan PPN dan PPh Pasal 23 pada Direktorat Jendral
BINWASNAKER dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia

Nama : Farah Adista Sugiharto
NIM : J3N218385

Disetujui oleh,

Pembimbing :
Syarif Gerald Prasetya, SE., M.Si., MM., M.Ak

Diketahui oleh,

Ketua Program Studi :
Drs. Iman Firmansyah, M.Si
NIP. 196203011988031001

Dekan Sekolah Vokasi IPB :
Dr.Ir. Arief Darjanto, M.Ec
NIP. 196106181986091001

Tanggal Ujian: 1 Juli 2021

Tanggal Lulus:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies